

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Aspek pajak pastinya sangat penting dan bermanfaat dalam kelangsungan hidup. Dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan yang berkualitas, pemerintah membutuhkan anggaran dana, salah satunya didapat dari penerimaan pembayaran pajak oleh masyarakat yang berperan penting dalam keberlanjutan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Salah satu unsur utama yang mendukung perekonomian khususnya di Indonesia yakni para pelaku UMKM yang menjadi bagian dari kondisi ekonomi nasional yang mempunyai wawasan kemandirian dan berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Nisaak & Khasanah, 2022)

Di Indonesia, peran UMKM sangat penting sebagai salah satu penyumbang PDB (Pendapatan Domestik Bruto) terbesar dan mampu menumbuhkan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu memberi perhatian dan dukungan pada sektor UMKM agar mampu bertahan (Khasanah, 2021). Berdasarkan Tabel 1.1 melaporkan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada periode 2019 hingga periode 2022 terus selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Dengan rincian pada periode 2022 Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT berjumlah 17.507.899, wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2022 sebanyak 12,1 juta wajib pajak. Untuk jumlah yang telah melaporkan SPT Tahunan 2023 terdiri dari Orang Pribadi sebanyak 12.349.437 dan Badan

sebesar 348.317 dari 19.273.374 yang ditargetkan, yang berarti masih ada sekitar 6,57 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan 2023. Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan perkembangan dan sebaran UMKM yang tidak seimbang dengan peran perpajakannya menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Karena kontribusi pajaknya semakin rendah, maka dapat diasumsikan bahwa kepatuhan UMKM masih kurang memenuhi target (Kompas, 2021) pembayar pajak diminta untuk menyampaikan dan melaporkan SPT secara tepat waktu, karena penggunaan sistem perhitungan mandiri di Indonesia pembayar pajak diberi kepercayaan penuh dan kemudahan.

**Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 2019-2022**

<b>Jenis</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Orang Pribadi</b>	65.129.651	61.536.414	45.426.723	41.760.108

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2022

Permasalahan klasik yang selalu terjadi dalam aspek pajak yakni kepatuhan wajib pajak. Grafik tersebut dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya penerimaan pajak setiap periode. Untuk alasan tersebut kesadaran diri masyarakat sangat diperlukan dalam membayar pajak (Astina and Setiawan 2018). Di penelitian ini, penulis ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Surabaya, salah satu kota terbesar di Indonesia. Menurut data dari KEMENKOPUKM (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, wilayah Kota Surabaya memiliki UMKM sejumlah 643.529. Tingkat kepatuhan pajak UMKM untuk memenuhi kewajibannya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya kemanfaatan NPWP.

Sebagai wajib pajak, UMKM harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu pembayar pajak yang digunakan sebagai alat dalam administrasi perpajakan dan berfungsi sebagai identitas dan tanda pengenal atau ciri khas wajib pajak ketika melakukan tugas perpajakannya. Kemanfaatan mempunyai makna tersendiri, menurut KBBI “manfaat” berarti faedah, untung atau berguna. Kemanfaatan beristilah kegunaan atau hal bermanfaat. Dengan demikian, kemanfaat NPWP adalah keuntungan atau hal (manfaat) yang diharapkan diperoleh oleh setiap pembayar pajak dengan dimilikinya NPWP. Kepemilikan NPWP tidak menjamin terpenuhinya kewajiban perpajakan pembayar, sehingga dengan adanya berbagai kegunaan yang diharapkan khususnya pelaku UMKM yang memiliki NPWP dapat meningkatkan manfaatnya sesuai dengan kebutuhannya, sehingga memotivasi tidak hanya mau tunduk dalam memiliki NPWP tetapi juga patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Menurut Lende et al., (2021) menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP berdampak pada perilaku patuh pelaku UMKM dalam mempunyai NPWP sedangkan dalam studi (Aribowo, Komang, et al., 2024; Henny, 2022) menampilkan perbedaan temuan bahwa berkeprilaku patuh dalam kegunaan NPWP tidak berdampak.

Unsur berbeda dapat mempengaruhi perilaku patuh adalah besarnya tarif yang telah ditetapkan. Tarif pajak adalah penentu jumlah yang wajib dibayar sesuai dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Menyatakan bahwa turunnya tarif PPh Final yang dikhususkan oleh UMKM menjadi sebesar 0,5% yang awalnya sebesar 1% dengan kondisi penghasilan bruto tidak menunjukkan jumlah diatas 4,8 Miliar

Rupiah dalam satu tahun untuk semakin mendorong masyarakat untuk pemberdayaan kegiatan ekonomi formal dan mampu menumbuhkan angka kepatuhan wajib pajak UMKM (Laporan Tahunan DJP, 2020). Menurut studi sebelumnya oleh (Juliarmi & Devi, 2022; Nisaak & Khasanah, 2022) menyampaikan faktor tarif berdampak positif terhadap tingkat perilaku patuh UMKM. Karena semakin merata dan adil tarif yang ditentukan, bertambah naik pula perilaku kepatuhan UMKM yang terdaftar di Kantor Layanan Pratama Malang Selatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020) bahwa tarif pajak tidak berdampak pada perilaku patuh.

Selain faktor tarif pajak, penerapan E-SPT yang telah diberlakukan oleh pemerintah dengan upaya mempermudah wajib pajak dalam pengisian atau pelaporan pajak dinilai mampu menaikan kepatuhan perpajakan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01 tahun 2016, E-SPT tahunan adalah formulir berbentuk dokumen digital beserta lembar pelengkap yang akan diinput dengan media dokumentasi berbasis digital (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

**Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan E-SPT**

<b>Tahun Diterimanya SPT</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	367.057	991.820	668.080	354.539

Sumber : Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa penggunaan E-SPT terjadi kenaikan 3 tahun berurutan dari periode 2019 hingga 2021, namun pada tahun 2022 angka wajib pajak yang menggunakan E-SPT menurun drastis. Padahal penerapan sistem

E-SPT ini memudahkan pelapor untuk menghitung sendiri pajak terutangnya kepada kantor pelayanan pajak setempat (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Seiring dengan studi (Alfarisi & Mahpudin, 2020; Hendayana & Halim Rachmat, 2023) yang menyatakan bahwa penggunaan E-SPT berdampak positif sedangkan studi (Elasari & Janrosi, 2024; Pebrina & Hidayatulloh, 2020) implementasi e-SPT tidak menimbulkan efek.

Budaya pajak sangat berhubungan erat dengan perubahan suatu sistem perpajakan antara wajib pajak dengan aparat pajak serta melekat dengan budaya nasional. Budaya kepatuhan merupakan perilaku, nilai dan kebiasaan yang menciptakan kepatuhan sesuai peraturan yang berlaku. Kemanfaatan NPWP yang selaras dengan relevansi kebutuhan akan mendorong UMKM dalam melaksanakan kewajibannya, dari budaya patuh tersebut penerimaan pajak akan tercapai. Menurut Widodo et al., (2010:8) adanya kecondongan bersikap apatis untuk membayar pajak dalam masyarakat karena, aktivitas perpajakan tidak lepas dari kondisi kebiasaan wajib pajak itu sendiri dan tidak ada negara yang masyarakatnya merasa senang untuk membayar pajak, namun masyarakat berprinsip dalam membayar pajak tidak lain karena pajak merupakan budaya.

Dengan latar belakang tersebut penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efek Moderasi dari Budaya Pada Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM.”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah hubungan kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah peran budaya dapat memoderasi hubungan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah peran budaya dapat memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Apakah peran budaya dapat memoderasi penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk mengetahui apakah hubungan kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- 2 Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- 3 Untuk mengetahui apakah penerapan E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- 4 Untuk mengetahui apakah budaya dapat memoderasi hubungan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- 5 Untuk mengetahui apakah budaya dapat memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- 6 Untuk mengetahui apakah budaya dapat memoderasi penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1 Manfaat Teoritis**

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan bisa menerapkan gambaran dalam pengembangan berbagai faktor internal dan eksternal mengenai kepatuhan wajib pajak.

##### **2 Manfaat Praktisi**

Diharapkan pada penelitian sekarang ini bisa berkontribusi dalam tingkat persentase kepatuhan UMKM melalui berbagai faktor alasan wajib pajak mematuhi dan paham terkait hak serta kewajiban perpajakannya .

##### **3 Manfaat Kebijakan**

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi berupa masukan terkait upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya sektor UMKM.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang disusun sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan memaparkan tentang latar belakang penelitian dan data yang diperlukan sebagai acuan. Memaparkan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka mencakup penjelasan tentang jurnal studi sebelumnya, adanya bagian yang sama dan berbeda pada studi sebelumnya dengan peneliti

dewasa ini beserta matriks. Terdapat juga teori yang digunakan oleh peneliti, penjelasan teori dalam variabel, pengaruh antar variabel serta kerangka pemikiran penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ini mencakup perencanaan penelitian, pembatasan studi, definisi variabel beserta cara pengukurannya, populasi yang diteliti, serta jenis, lokasi dan waktu, sampel dan metode interpretasi data yang diambil oleh penulis.

### **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini penulis memaparkan profile responden dan karakteristik nya berdasarkan jenis kelamin, usia dan lama berdirinya usaha. Analisis data yang digunakan peneliti seperti, evaluasi model pengukuran untuk mengukur tingkat validitas dan reliabilitas setiap item indikator. Kemudian, evaluasi model struktural, analisis deskriptif serta uji hipotesis dan pada bagian akhir melakukan pembahasan dari setiap hipotesis.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini mencakup kesimpulan, keterbatasan, saran dan implikasi pada penelitian ini.